



Gender Dalam Konteks Qs An-Nisa Ayat 34: Perspektif Muhammad Abduh Dan Habermas

Yadi Darmawan*

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

*Corresponding author, E-mail yadidarmawanyadi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Kesetaraan Gender,
QS. An-Nisa,
Muhammad Abduh,
Jürgen Habermas

ABSTRAK

Penelitian ini membahas isu gender dalam Islam, dengan fokus khusus pada QS An-Nisa ayat 34, yang secara tradisional memposisikan laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam rumah tangga. Sementara penafsiran konvensional cenderung menunjukkan peran gender yang hierarkis, penafsiran kontekstual – terutama oleh Muhammad Abduh – menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas, yang menekankan dialog egaliter dalam pembentukan norma sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan hermeneutika untuk menafsirkan QS An-Nisa ayat 34 dalam konteks historis, kultural, dan intelektualnya, khususnya melalui perspektif Abduh. Teori sosial Habermas digunakan untuk memahami bagaimana dialog sosial memengaruhi peran gender dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, meliputi Al-Qur'an, karya-karya Abduh, dan tulisan-tulisan Habermas, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Abduh terhadap konsep *qawwamah* lebih menekankan tanggung jawab daripada superioritas laki-laki, serta menunjukkan fleksibilitas berdasarkan kondisi keluarga dan pentingnya pemberdayaan perempuan. Pandangan ini melengkapi gagasan Habermas tentang dialog bebas dari dominasi untuk membentuk norma sosial yang inklusif dan egaliter. Baik Abduh maupun Habermas sepakat bahwa pencapaian keadilan gender memerlukan partisipasi demokratis, di mana laki-laki, perempuan, dan kelompok marjinal memiliki suara yang setara dalam membentuk norma-norma sosial.

1. Pendahuluan

Isu gender telah menjadi salah satu tema yang banyak dibahas dari banyak perspektif, kajian keilmu, dan sudut pandang. Keberadaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan diakui oleh Al-Qur'an, namun perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk bersifat diskriminatif yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Kartika 2020). Namun demikian, isu gender kerap menjadi polemik akibat persepsi masyarakat yang memandang perbedaan seks di antara pria dan

wanita sebagai dasar untuk menetapkan nilai dan norma tertentu. Sebagai contoh, peran perempuan sebagai ibu yang melahirkan sering kali dijadikan alasan untuk membatasi mereka hanya pada peran domestik (Nasrulloh and Utami 2022). Sementara itu, laki-laki dianggap lebih cocok dan kompeten dalam urusan publik (Werdingasih 2020).

Faktanya, peran yang fleksibel di sektor domestik dan publik dapat dimainkan oleh baik pria ataupun wanita (Suwarjin 2017). Hal serupa juga ditekankan dalam pemahaman Surat An-Nisa ayat 34 yang menyoroti kedudukan laki-laki sebagai pemimpin perempuan.

Relasi antara maskulin dan feminin, khususnya dalam konteks rumah tangga, secara spesifik dirujuk oleh ayat tersebut. Tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) sering kali dipahami sebagai mandat untuk mengatur dan memimpin, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang berada di bawah kepemimpinan tersebut (Moh Sholeh Shofier 2023). Namun, interpretasi ini memunculkan diskursus yang lebih luas terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam. Banyak yang mempertanyakan apakah kepemimpinan laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, adalah bentuk hierarki mutlak atau justru merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesalingan yang diutamakan dalam Islam.

Perubahan signifikan dalam masyarakat kontemporer semakin memperkuat urgensi untuk memahami ayat ini secara lebih kontekstual. Perempuan, yang dahulu cenderung terbatas pada peran domestik, kini aktif berpartisipasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, hingga kepemimpinan di ruang publik. Kontribusi perempuan dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa kemampuan mereka tidak kalah dibandingkan laki-laki, baik dalam ranah privat maupun publik (Zahirihsini et al. 2024).

Fenomena ini menantang konsep tradisional tentang kepemimpinan laki-laki, yang sebelumnya dianggap lebih relevan di era ketika pembagian peran domestik dan publik sangat tegas. Di era modern, di mana perempuan dapat mendukung keluarga secara ekonomi dan mengambil peran sebagai pengambil keputusan, tafsir terhadap ayat ini memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama (Desiana 2024). Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, muncul kebutuhan untuk menafsirkan ulang QS An-Nisa ayat 34. Interpretasi baru ini diharapkan dapat menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial saat ini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian, tanggung jawab kepemimpinan laki-laki tidak lagi dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai amanah yang melibatkan kerjasama dan penghargaan terhadap hak serta peran perempuan.

Penelitian yang sama membahas tentang makna QS An-Nisa ayat 34 bisa kita lihat jurnal yang ditulis oleh Amrin Borotan dengan judul Konsep *Al-Qawamah*

Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266- 1323h/1849-1905m).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *al-qawwamah* menurut Muhammad Abduh dipahami secara berbeda dibandingkan dengan pandangan ulama klasik, di mana kepemimpinan suami tidak dianggap bersifat mutlak, dan kebebasan bertindak tanpa paksaan diberikan kepada istri. Menurut Abduh, posisi sebagai pemimpin rumah tangga tidak berhak dipertahankan oleh suami yang tidak mampu secara fisik atau materi. Pandangan ini juga diungkapkan oleh Abduh melalui penolakan terhadap poligami, dukungan terhadap kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hukum Islam, pemberian kebebasan kepada perempuan untuk memilih pasangan hidup, serta penerapan aturan yang lebih ketat dalam perceraian. (Borotan 2022).

Selain Amrin Borotan juga terdapat penelitian dari Nur Afif¹, Asep Ubaidillah, Muhammad Sulhan, Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Islam, konsep relasi gender tidak hanya berfokus pada keadilan antara laki-laki dan perempuan, namun juga mengatur *hablum minannas*, *hablum minallah*, dan *hablum minal alam*, sehingga menciptakan keseimbangan yang memungkinkan manusia menjalankan fungsi sebagai khalifah dengan baik. Fatima Mernissi menekankan pentingnya merujuk pada warisan Islam untuk memperjuangkan kesetaraan gender, mengutip Contoh kritis dari Ummu Salamah yang mempertanyakan ketidaksetaraan representasi di antara wanita dan pria dalam Al-Qur'an ditunjukkan kepada Rasulullah. Pertanyaan tersebut akhirnya dijawab melalui turunnya QS. Ali-Imran: 3/195, yang menegaskan bahwa kesetaraan gender yang sejati telah diberikan oleh Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ummu Salamah. (Afif, Ubaidillah, and Sulhan 2021).

Banyak sekali penelitian mengenai gender dalam Surat An-Nisa ayat 34, namun artikel ini mencoba memberikan perspektif lain dalam memahami gender dari sudut pandang Muhammad Abduh dan Habermas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman gender dalam konteks Surat An-Nisa ayat 34 dari sudut pandang Muhammad Abduh dan teori sosial Jürgen Habermas. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran reformis Abduh yang menekankan tafsir kontekstual dan keadilan sosial, serta teori rasionalitas komunikatif Habermas yang fokus pada dialog dan pembentukan norma sosial, dapat memberikan wawasan baru tentang peran gender dalam Islam. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil mengenai hubungan gender yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam konteks sosial kontemporer.

Dengan latar belakang tersebut maka muncul rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana pemahaman Muhammad Abduh terhadap konsep *al-qawwamah* dalam QS. An-Nisa ayat 34, terutama terkait dengan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga? 2) Bagaimana teori sosial Jürgen Habermas, khususnya mengenai rasionalitas komunikatif dan pembentukan norma sosial, dapat diterapkan

untuk memahami kesetaraan gender dalam konteks sosial Islam kontemporer? 3). Bagaimana Keterkaitan Pemikiran Abduh dan Habermas: Kesetaraan Gender dalam Islam?

2. Metode

Dalam artikel ini menggunakan metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika dan teori sosial (Musianto 2002). Pendekatan hermeneutika yang dimaksud ialah dengan menafsirkan Surat An-Nisa ayat 34 melalui konteks, dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan budaya di balik ayat tersebut, serta pemikiran Muhammad Abduh dalam memahami teks Al-Qur'an. (Westa Purba 2018). Pendekatan kedua adalah teori sosial Habermas, yang berfokus pada rasionalitas komunikatif dan pembentukan norma sosial, untuk melihat bagaimana dialog sosial dapat memengaruhi pemahaman mengenai peran gender dalam masyarakat Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal langsung dari teks-teks yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu QS An-Nisa ayat 34, tafsir Muhammad Abduh, dan karya-karya Habermas. QS An-Nisa ayat 34 menjadi sumber utama karena langsung berkaitan dengan topik gender yang sedang dianalisis. Tafsir Muhammad Abduh, sebagai teks utama yang akan dianalisis, dipilih karena pendekatannya yang kontekstual dalam memahami teks Al-Qur'an, khususnya terkait isu gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemikiran Jürgen Habermas, khususnya teori rasionalitas komunikatif dan pembentukan norma sosial, menjadi sumber primer yang digunakan untuk melihat dinamika pemahaman gender dalam masyarakat Islam.

Adapun sumber data sekunder terdiri dari berbagai literatur yang membahas pemikiran Muhammad Abduh, tafsir-tafsir lain yang relevan dengan QS An-Nisa 34, serta karya-karya Habermas mengenai teori sosial. Literatur ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tafsir terhadap ayat tersebut, serta memberikan konteks tentang bagaimana teori sosial Habermas dapat diterapkan dalam analisis gender dalam Islam. Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas gender dalam Islam, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer, juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen, dengan mengumpulkan teks-teks yang relevan serta kajian literatur yang membahas topik gender, tafsir, dan teori sosial. (Zahiriharsini et al. 2024). Data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan gender dalam konteks QS An-Nisa ayat 34, serta menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan perspektif pemahaman gender antara tafsir Abduh dan teori Habermas.

3. Hasil dan Pembahasan Biografi Muhamma Abduh

Muhammad Abduh dikenal sebagai seorang intelektual Muslim dan tokoh pembaru terkemuka dalam fiqh Islam di era modern. Seruan untuk reformasi dan restorasi dunia Arab serta Islam modern disampaikan oleh Abduh sebagai seorang da'i. Sosok Abduh dikenang karena tindakan mulia, ucapan bijak, dan sifat terpuji yang diwariskan dari keluarganya. Abduh lahir dari keluarga yang terkenal akan kemuliaan, kehormatan, serta komitmen untuk menolak penghinaan dan penindasan (Faqihuddin 2023). Keluarganya bahkan rela menghadapi berbagai pengorbanan, seperti dipenjara, disiksa, dan kehilangan harta, demi mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.

Al-Qur'an dihafal oleh Abduh ketika ia berumur dua belas tahun. Pada tahun 1863, setelah Abduh selesai menghafal Al-Qur'an, Abduh dikirim ke Tanta untuk memperdalam bacaan Al-Qur'an di Masjid Al-Ahmadi atau Masjid Al-Sayyid Al-Badawi, yang terletak dekat dengan kampung halamannya. (Suwahyu 2022). Pada tempat itu Abduh mempelajari yurisprudensi Islam dan bahasa Arab. Selanjutnya pada tahun 1282 H/1865 M, Muhammad Abduh melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar (Jamal al-Din, Lily, dan Roseid 2019). Akan tetapi mata pelajaran seperti sejarah, geografi, biologi, kimia, matematika, dan berbagai ilmu lain yang dianggap sebagai ilmu global pada saat itu belum dimasukkan dalam kurikulum Al-Azhar saat itu.

Pada tahun 1877, Muhammad Abduh berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Al-Azhar dengan gelar alimiah yang memungkinkannya mengajar. Kelulusannya, yang sempat memicu perdebatan di antara para penguji, dicapai berkat dedikasi dan usahanya. Abduh dikenal produktif dalam menulis, khususnya artikel-artikel mengenai reformasi moral dan sosial yang dipublikasikan di media massa seperti al-Ahram. Beberapa tulisan yang dibuatnya antara lain *al-Kitābah wa al-Qalam* (Tulisan dan Pena), *al-Mudabbiru al-Insāni wa al-Mudabbiru al-Aqli wa ar-Rūhāni* (Pengontrol Manusia, Akal, dan Rohani), serta *al-Ulūm al-Aqliyyah wa ad-Dawah ilā al-Ulūm al-Aṣriyyah* (Ilmu Logika dan Seruan Menuju Ilmu Modern). (Borotan 2022).

Karya-karya Abduh telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti Turki, Urdu, dan Indonesia. Beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tersebut:

1. *Al-Islām Dīn al-ʿIlm wa al-Madaniyyah* (Islam sebagai Agama Ilmu dan Peradaban)
2. *Al-Islām wa an-Naṣrāniyyah maa al-Ilmi al-Madaniyyah* (Islam dan Kristen dalam Perspektif Ilmu dan Peradaban)
3. *Al-Fikru as-Siyāsi* (Pemikiran Politik)
4. *Durūs min al-Qurʿān* (Pelajaran dari Al-Qur'an)
5. *Tafsīr al-Qurʿān al-Karīm Juz ʿAmma* (Tafsir Juz Amma)

6. *Hāsiyyah ala Syarh ad-Dawāni li al-Aqāid al-`Adudiyah* (Penjelasan Syarah Ad-Dawani tentang Akidah) .

Konsep Qawwamah Muhamd Abduh

Sebelum masuk pada pemikiran muhammad abduh kita coba melihat kembali makna kata Qawwamah secara definitif. Dari maka lughawiyah قوامون merupakan bentuk jamak dari قوام dan bentuk shighah mubalaghah dari قيام yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab (Borotan 2022). Sifat qawwamah yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap perempuan (istri) karena mereka mengutamakan sesamanya (laki-laki) di atas orang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian uangnya. Wanita yang baik adalah wanita yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada karena Allah yang menjaganya. Wanita yang Anda khawatirkan, beri mereka nasihat, tinggalkan mereka di tempat tidur (ranjang terpisah), dan (jika perlu) pukul mereka (dengan cara yang tidak melukai mereka). Namun, jika mereka mematuhi Anda, jangan mencari cara untuk mengganggu mereka. Sesungguhnya Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar."

Ayat di atas selalu digunakan oleh mereka yang mengusung feminisme dan liberalisme untuk memberi kesan bahwa Islam memiliki bias gender, karena dianggap memberi keunggulan pada pria daripada wanita dan memposisikan pria sebagai *leader*. Aliran liberalisme berargumen bahwa banyak perempuan yang lebih unggul serta mempunyai potensi yang lebih besar daripada laki-laki, sehingga konsep *qawwamah* yang diberikan kepada laki-laki dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Asumsi yang mendasari pandangan ini adalah bahwa kepemimpinan dianggap sebagai simbol kemuliaan, sehingga jika diberikan kepada laki-laki, maka perempuan dianggap memiliki martabat yang lebih rendah (Mariani Febriana 2002).

Namun, para ulama dan mufassir telah memberikan tafsir yang beragam mengenai makna *qawwamah*. Sebagai contoh, al-Tabari menafsirkan *al-Qawam* sebagai orang yang bertugas menjalankan kewajiban dan melindungi, dengan fungsi untuk mengatur dan mendidik, demi kebaikan yang diberikan Allah kepada umat manusia, seperti kewajiban pemberian mahar dan nafkah. (Rahma 2024). Sementara itu, Ibnu Katsir menyatakan bahwa *qawam* berarti pria merupakan *leade* dalam rumah tangga, penasehat dan pendidik bagi wanita, apalagi jika perempuan itu salah. (Borotan 2022).

Pada tafsir *al-Jalalain*, kata *qawwamun* diartikan sebagai penguasa (*musallithun*), yang menunjukkan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (Ibrahim 2013). Adapun Al-Qurtubi mendefinisikan rezeki sebagai orang yang bertanggung jawab atas penghidupan. Jika suami tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia kehilangan kualitas rezekinya, sehingga memungkinkan istri untuk meminta cerai. (Borotan 2022). Muhammad Metwally Al-Shaarawi berpendapat bahwa *qawwamun* bukan berarti kepemilikan dan prioritas, melainkan tanggung jawab. (Shomad 2022). Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa *qawwam* bukan sekadar pemimpin, tetapi orang yang diberi beban untuk mengurus kehidupan dan penghidupan keluarga (Adyatama et al. 2023). Dari tafsir-tafsir ini, dapat disimpulkan bahwa *qawwam* lebih mengarah pada tanggung jawab daripada status kemuliaan, dan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin bukan berarti mengungguli perempuan, melainkan karena tugas dan peran yang dibebankan kepada mereka.

Menurut Al-Qaradawi, kedudukan perempuan yang berada di bawah kendali pria dalam rumah tangga bukan karena keunggulan atau kelebihan yang dimiliki pria, melainkan karena keduanya memberikan keutamaan dalam aspek yang berbeda, baik pria maupun wanita (Borotan 2022). Dalam urusan politik atau kehidupan publik, Al-Qaradawi menekankan bahwa perempuan menikmati status yang setara dengan laki-laki, dan memiliki hak yang sama untuk memilih dan mencalonkan diri. Quraisy Syihab dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam QS An-Nisa: 34 tidak dilihat sebagai suatu keistimewaan, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, memberikan perhatian, dan membina keluarga (Jaya 2021). Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama klasik seperti ar-Rāzi yang mengungkapkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terletak pada karakter, akal, dan kemampuan fisik, yang menjadikan laki-laki lebih mampu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan, perang, dan tugas-tugas tertentu dalam masyarakat (Borotan 2022).

Berbeda dengan ulama hadis seperti Muhammad Abduh. Meskipun Muhammad Abduh termasuk ulama masa kini, namun pandangannya cukup berkembang dan berbeda, baik dengan ulama kontemporer lainnya, maupun dengan ulama klasik pada khususnya. Sebab, konsep *qawwamun* menurut Muhammad Abduh tidak bersifat absolut. Sehingga kepemimpinan pria tidak bersifat mutlak, baik di ranah lokal (keluarga) maupun di ranah publik (konteks sosial dan politik) (Rangkuti, A. Z 2014).

Abduh dikenal sebagai tokoh perubahan yang tidak terafiliasi oleh satu mazhab tertentu dan berani mengambil keputusan hukum secara independen (Agus Miswanto 2012). Sebagai mufti Mesir, Muhammad Abduh memiliki pandangan luas dalam bidang hukum Islam, dan berani mengkritik sistem pengajaran tradisional. Latar belakang intelektualnya yang rasional, serta keterhubungannya dengan dunia Barat, membentuk pemikirannya yang liberal dan mendorongnya untuk memperkenalkan ide-ide pembaruan. Di antara pembaruannya, Muhammad Abduh

menyerukan agar syariat Islam, termasuk masalah kedudukan wanita, di tafsir sesuai konteks zaman, dengan menekankan pentingnya keadilan gender dalam hak dan kewajiban, serta akses pendidikan untuk perempuan (Borotan 2022).

Dalam hal tafsir, Muhammad Abduh mengartikan bahwa *qawwam* dalam QS. An-Nisa: 34 sebagai kepemimpinan, yang berarti bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya. Meskipun demikian, Muhammad Abduh tetap menekankan pentingnya kesetaraan antara pria dan wanita, yang sejalan dengan pemikirannya yang menolak taqlid (ikut-ikutan pada pendapat ulama klasik) yang menurutnya menghambat perkembangan pemikiran Islam (Sopian, A 2021). Sebagai seorang pembaharu, Muhammad Abduh percaya bahwa pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an harus lebih dinamis dan sesuai dengan konteks zaman, tanpa terjebak pada interpretasi yang statis dan konservatif.

Muhammad Abduh, meskipun mengartikan *al-qawwamah* sebagai kepemimpinan, memberikan penafsiran yang berbeda dari ulama klasik. Bagi Abduh, kepemimpinan dalam rumah tangga tidak bersifat mutlak atau otoriter, melainkan lebih kepada arahan dan bimbingan, di mana yang dipimpin (istri) tetap memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya, tanpa paksaan (Rangkuti, A. Z 2014). Konsepsi ini menggambarkan bahwa suami bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan, bukan memaksa, dan peran istri adalah sebagai mitra sejajar. Muhammad `Abduh menekankan keadilan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam rumah tangga, di mana kedudukan keduanya tidak saling lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan sejajar dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk kesejahteraan keluarga (Nafsi 2016).

Pandangan ini juga tercermin dalam sikap Abduh terhadap kebebasan perempuan dalam memilih pasangan hidup. Berbeda dengan pendapat ulama lain yang membolehkan *adal* (melarang pernikahan jika tidak sesuai dengan kriteria seperti kesetaraan materi atau keturunan), Muhammad Abduh mengharamkan praktik tersebut. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jika seorang perempuan ingin menikah dengan pria yang baik akhlaknya namun tidak mampu memberikan mahar yang besar, maka perempuan tersebut berhak untuk memilihnya, dan tidak boleh ada larangan dalam pernikahan tersebut (Borotan 2022). Dengan demikian, Muhammad Abduh mengedepankan prinsip persamaan dan kebebasan bagi perempuan, baik dalam kepemimpinan rumah tangga maupun dalam pilihan hidupnya, sambil tetap menjaga nilai-nilai keharmonisan keluarga (Ardiansyah 2022).

Muhammad Abduh memandang *al-qawwamah*, atau kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagai tanggung jawab suami yang tidak bersifat mutlak. Jika seorang istri memiliki kemampuan fisik atau finansial yang lebih, maka hak kepemimpinan ini dapat dialihkan kepada istri. Dengan demikian, kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Abduh lebih bersifat relatif, bergantung pada kondisi dan kapasitas masing-masing pihak. Konsep ini menekankan kerjasama dan keseimbangan antara suami dan istri sebagai mitra sejajar, bukan penguasa dan yang dikuasai (Andi Hidayat 2018).

Dalam hal nafkah, suami diwajibkan untuk memberi nafkah, namun istri boleh membantu jika diinginkan, meski ini bukan kewajiban (Muin 2021). Poligami, menurut Abduh, hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti di masa awal Islam untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita (Dzurriyyatus and Sar 2024). Namun, dalam kondisi sekarang, Abduh menilai poligami haram karena sulitnya berbuat adil, baik dalam memberikan nafkah maupun dalam mendidik anak-anak. Poligami justru dapat menimbulkan kebencian dan pertengkaran di keluarga, serta dampak psikologis yang buruk bagi anak-anak (Borotan 2022). Oleh karena itu, `Abduh menyerukan agar poligami dilarang secara tegas oleh pemerintah dan masyarakat

Menurut Muhammad `Abduh, suami tidak diperkenankan menindas istri yang saleh. Tindakan seperti nasihat, pemisahan tempat tidur, dan pukulan ringan sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā': 34, hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Jika cara ini tidak efektif, penyelesaian terakhir adalah melalui tahkim (*arbitrase*) (Abror, H. K., & MH, K. 2019). Dalam pengelolaan keluarga, pria dianggap lebih layak menjadi pemimpin karena tanggung jawabnya dalam memberi nafkah, namun peran pria dan wanita bersifat saling melengkapi. Ketika wanita mampu mengendalikan dan mengambil kebijakan, maka keunggulan yang dimiliki pria tidak lagi berlaku (Zahid 2017).

Abduh mendukung monogami dan menentang poligami di era modern karena ketidakmungkinan manusia berlaku adil, meskipun syariat membolehkannya (Sofyan A.P.Kau 2017). Menurutnya, sulitnya memenuhi syarat keadilan menjadi alasan utama untuk melarang poligami. Abduh juga mengusulkan agar keputusan cerai tidak sepenuhnya menjadi hak suami, melainkan berada di bawah yurisdiksi hakim (*qāḍi*). Muhamad Abduh bahkan memberikan ruang bagi wanita untuk mengajukan cerai jika suami tidak bertanggung jawab, bertindak kasar, atau terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan (Borotan 2022).

Abduh menegaskan bahwa talak harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya niat yang jelas dan dilakukan di hadapan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, untuk mempermudah pembuktian di masa mendatang. Pandangannya ini dipengaruhi oleh realitas sosial yang banyak menunjukkan ketidakadilan terhadap wanita, serta pengalamannya yang berasal dari keluarga dengan ayah yang berpoligami. Meski demikian, Abduh menegaskan bahwa ketetapan Allah, seperti membolehkan poligami, tetap tidak dapat diubah oleh ijtihad manusia (Borotan 2022).

Biografi Habermas

Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di *Düsseldorf*, Jerman (Müller-Doohm, S. 2016). Ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam teori sosial dan filsafat kontemporer. Habermas dianggap sebagai tokoh utama dari generasi kedua Mazhab Frankfurt, yang pemikirannya memadukan tradisi filsafat Eropa dengan ilmu sosial modern dan pendekatan kritis. (Fajarni 2022).

Studi filsafat Habermas diselesaikan di Universitas Bonn pada tahun 1954, di mana tesisnya ditulis mengenai filsafat Schelling. Studi lanjutan dilakukan di Universitas Frankfurt, di mana interaksi dengan tokoh-tokoh Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Theodor Adorno terjadi. Pada tahun 1962, ia menerbitkan buku penting, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, yang membahas peran ruang publik dalam demokrasi modern. Selama karirnya, Habermas mengajar di berbagai universitas, antara lain Universitas Heidelberg dan Universitas Frankfurt. Habermas juga menjabat sebagai direktur Pusat Max Planck untuk Studi Kondisi Kehidupan di Dunia Modern di Starnberg (Müller-Doohm, S. 2016).

Habermas terkenal dengan teorinya tentang komunikasi rasional dan tindakan komunikatif, yang dirumuskan pada tulisan utamanya, *The Theory of Communicative Action* (1981) (Afifi, I. 2022). Ia menekankan pentingnya komunikasi bebas dari dominasi untuk mencapai konsensus dalam masyarakat. Habermas juga mengembangkan gagasan tentang demokrasi deliberatif, di mana partisipasi publik dalam diskusi rasional dianggap esensial untuk membangun masyarakat yang adil. Ia terus berkontribusi dalam diskusi tentang hak asasi manusia, globalisasi, dan modernitas, dengan tetap mempertahankan pendekatan kritis terhadap kapitalisme dan teknologi.

Pandangan Habermas tentang Pembentukan Norma Sosial dalam Konteks Gender

Pandangan Jürgen Habermas mengenai pembentukan norma sosial, termasuk dalam konteks gender, berakar pada teori komunikatifnya. Habermas menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif sebagai dasar dalam membangun konsensus yang adil dalam masyarakat (Raisa et al. 2024). Dalam konteks gender, pembentukan norma sosial harus dilihat melalui proses dialogis yang inklusif dan bebas dari dominasi.

Habermas mengajukan gagasan bahwa norma-norma sosial yang sah harus dihasilkan melalui diskusi publik yang rasional dan terbuka, di mana semua individu memiliki kesempatan setara untuk menyuarakan pendapat (Iwan and Muthhar 2016). Oleh sebab itu dalam konteks gender, menurut Nina, J. (2012) bahwa perempuan dan kelompok marginal harus dilibatkan secara aktif dalam diskusi-diskusi publik yang membentuk norma-norma sosial, sehingga mengurangi ketimpangan yang disebabkan oleh dominasi patriarki atau struktur sosial yang tidak adil.

Habermas mengkritik struktur sosial yang menghambat partisipasi penuh semua anggota masyarakat dalam diskursus publik. Norma-norma yang mengatur peran gender sering kali tercipta dari struktur kekuasaan yang tidak transparan, sehingga melanggengkan ketimpangan gender (Hisyam, M., & Pamungkas, C. Eds 2016). Oleh karena itu, Habermas menekankan perlunya komunikasi yang bebas dari distorsi kekuasaan untuk memastikan bahwa norma-norma gender dibentuk berdasarkan kesepakatan yang rasional dan adil.

Habermas mencoba memberikan konsep *demokrasi deliberatif*, yang menekankan pentingnya partisipasi semua individu dalam pembentukan kebijakan dan norma sosial (Hardiman, F. B. 2009). Dalam konteks gender, ini menuntut adanya

ruang publik yang mendukung diskusi bebas antara laki-laki dan perempuan, tanpa hambatan sosial, budaya, atau ekonomi yang membatasi perempuan. Hanya melalui proses *deliberasi* yang *inklusif*, norma-norma sosial tentang gender dapat mencerminkan keadilan dan kesetaraan (Abalos-Orendain 2020).

Keterkaitan Pemikiran Abduh dan Habermas: Kesetaraan Gender dalam Islam

Muhammad Abduh dan Jürgen Habermas memiliki pendekatan yang berbeda akan tetapi kedua pemikiran tersebut saling melengkapi dalam memahami dinamika sosial, dalam hal ini yaitu kesetaraan gender. Abduh menekankan pentingnya reformasi pemikiran Islam agar relevan dengan dunia modern, termasuk menantang dominasi patriarki dalam tafsir Islam tradisional (Halim and Masykuri 2024). Sementara itu, Habermas, melalui teori tindakan komunikatifnya, menawarkan kerangka diskursus yang memungkinkan pembentukan norma sosial melalui dialog rasional yang egaliter (Noor 2016).

Dalam keterkaitan pemikiran dari kedua tokoh tersebut bisa dilihat dari pembentukan norma melalui diskursus. Muhammad Abduh untuk menafsirkan teks-teks Al-Quran dalam hal ini ayat yang berkaitan tentang gender yaitu An-Nisa 34, harus menggunakan akal sehingga tidak menutup ruang dalam penafsiran sehingga memberikan solusi baru dalam pandangan sesuai dengan konteks sosial pada zaman sekarang.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Habermas yang mendukung pembentukan norma sosial yang inklusif melalui diskusi rasional yang bebas dari dominasi, menciptakan ruang partisipasi kolektif sebagaimana yang juga diusulkan Abduh dalam proses ijtihad. Selain itu, keduanya menjadikan kesetaraan sebagai prinsip universal. Abduh meyakini bahwa Islam mendukung kesetaraan gender, seperti terlihat dalam kritiknya terhadap poligami sebagai praktik yang tidak lagi relevan di dunia modern.

Habermas menambahkan bahwa kesetaraan adalah prasyarat bagi diskursus rasional, menjadikan kesetaraan gender sebagai landasan yang sah dalam membentuk norma sosial. Keduanya juga mengkritik tradisi yang diskriminatif, di mana praktik-praktik tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam, terutama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, ditantang oleh Abduh.. Sementara itu, Habermas mengkritik sistem sosial yang membungkam suara kelompok minoritas, yang dalam konteks Islam dapat diterjemahkan sebagai usaha untuk mengangkat posisi perempuan yang selama ini termarginalisasi.

4. Kesimpulan

Pemikiran Muhammad Abduh tentang al-qawwamah dalam QS An-Nisa ayat 34 menekankan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak bersifat mutlak atau otoriter, melainkan lebih pada tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing istri dengan prinsip kesetaraan. Abduh menegaskan bahwa

kepemimpinan itu fleksibel dan bergantung pada kondisi dan kapasitas masing-masing pihak, dengan menekankan keadilan dalam hubungan rumah tangga.

Teori sosial Jürgen Habermas mengenai rasionalitas komunikatif dan demokrasi deliberatif dapat diterapkan dalam konteks gender dalam Islam kontemporer, di mana norma sosial mengenai gender harus dibentuk melalui diskursus terbuka dan inklusif, bebas dari dominasi. Habermas menekankan bahwa partisipasi aktif semua pihak, termasuk perempuan, dalam pembentukan norma sosial sangat penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.

Keterkaitan antara pemikiran Abduh dan Habermas terlihat dalam pandangan mereka terhadap kesetaraan gender. Abduh menafsirkan QS An-Nisa ayat 34 dengan perspektif yang progresif, mengedepankan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pemikiran ini sejalan dengan teori Habermas yang menekankan pentingnya dialog rasional dan inklusif dalam membentuk norma sosial yang adil, termasuk mengenai gender. Kedua pemikiran ini saling melengkapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam, mengajak untuk memahami teks-teks agama secara dinamis dan kontekstual tanpa terjebak pada interpretasi yang statis dan diskriminatif.

Daftar Pustaka

- Afifi, I. (2022). Jürgen Habermas; Senjakala Modernitas. Ircisod.
- Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif. PT Kanisius.
- Hisyam, M., & Pamungkas, C. (Eds.). (2016). *Indonesia, Globalisasi, Dan Global Village*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Müller-Doohm, S. (2016). *Habermas: A Biography*. John Wiley & Sons.
- Nina, J. (2012). *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme Dan Kultur Patriarki*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rangkuti, A. Z. (2014). *Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905) Tentang Al-Qawwāmah Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Sopian, A. (2021). *Ideologi Tafsir Al-Furqân Karya Ahmad Hassan* (Bachelor's Thesis).
- Abror, H. K., & MH, K. (2019). *Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz*.
- Abalos-Orendain, K C. 2020. "A Gendered Analysis Of Habermas And The Underrepresented Narratives Of Domestic Migrant Claims." *Canadian Journal Of Practical Philosophy* 7 (2): 1-16.
- Adyatama, Muhammad Fajar, Sujat Zubaidi Saleh, Nofriyanto Nofriyanto, And Fachri Khoerudin. 2023. "Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan Terhadap Surah An-Nisā: 34." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan*

- Pemikiran Islam* 21 (2): 147–84. <https://doi.org/10.21111/Klm.V21i2.11357>.
- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, And Muhammad Sulhan. 2021. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3 (02): 229–42. <https://doi.org/10.37542/Iq.V3i02.131>.
- Agus Miswanto, Zuhron Arofi. 2012. *Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyah*. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI). https://www.researchgate.net/profile/Agus-Miswanto/publication/316134348_Sejarah_Islam_Dan_Kemuhammadiyahanse-ri_Studi_Islam/Data/58f1b6b5aca27289c212a195/Sejarah-Islam-Dan-Kemuhammadiyahanser-Studi-Islam.Pdf.
- Andi Hidayat. 2018. "Pembaharuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Ab'Duh." *Jurnal Mandiri* 2 (2): 369–84. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/899989>.
- Ardiansyah, Moch Firman. 2022. "Peran Agent Of Change Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Pitunggu Sulawesi Selatan." *Nuansa* XV (1): 40–60.
- Borotan, Amrin. 2022. "Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 12661323H/1849-1905M)." *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 63–80.
- Desiana, Hafsa. 2024. "Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal Of Indonesia Islamic Family LAW* 2 (2): 1–14.
- Dzurriyyatus, Isqi, And Mohamad Sar. 2024. "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam : Analisis Terhadap Tafsir An- Nisā." *Al-Mawarid* 6 (1): 51–74.
- Fajarni, Suci. 2022. "Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24 (1): 72. <https://doi.org/10.22373/Substantia.V24i1.13045>.
- Faqihuddin, Ahmad. 2023. "Modernisasi Keagamaan Dan Pendidikan." *Tahdzib Al-Akhlaq* 4 (2): 41–57. <https://doi.org/10.1515/9783110582284-005>.
- Halim, Abdul, And Adib Masykuri. 2024. "Pembaruan Pendidikan Islam Worldview: Tinjauan Historis, Filosofis Dan Sosiologis Muhammad Abduh." *Journal Of Islamic Educational Development* 1 (1): 1–11.
- Ibrahim, Sulaiman. 2013. "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga." *Jurnal Al-Ulum* 13 (2): 215–44.
- Iwan, And Mohammad Asy'ari Muthhar. 2016. "Menelaah Teori Kritis Jürgen

- Habermas." *Eduksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 3 (2): 145-65.
[Http://Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Eduksos/Article/View/360](http://Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Eduksos/Article/View/360).
- Jaya, Makmur. 2021. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 248.
[Https://Doi.Org/10.47498/Tanzir.V11i2.407](https://doi.org/10.47498/Tanzir.V11i2.407).
- Kartika, Nita. 2020. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 14 (1): 2086-5546. [Https://Doi.Org/10.47454/Itqan.V4i1.678](https://doi.org/10.47454/Itqan.V4i1.678).
- Mariani Febriana. 2002. "Perempuan Dalam Lintasan Sejarah Kristen: 'Ini Aku Tuhan, Utuslah Aku.'" *Jta* 4 7 7 (September): 47-61.
- Moh Sholeh Shofier. 2023. "Korelasi Maknaqiwwamahdanal-Rijāl-Al-Nisādalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Perspektif Ushul Fiqh." *Jurnal Pro Justicia* 3 (2): 64-86.
- Muin, Rahmah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2 (1): 85. [Https://Doi.Org/10.35329/Jalif.V2i1.451](https://doi.org/10.35329/Jalif.V2i1.451).
- Musianto, Lukas S. 2002. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha* 4 (2): 123-36. [Https://Doi.Org/10.9744/Jmk.4.2.Pp.123-136](https://doi.org/10.9744/Jmk.4.2.Pp.123-136).
- Nafsi, Syarifatun. 2016. "Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Manthiq* 1 (1): 4-19.
- Nasrulloh, Nasrulloh, And Khusniyah Utami. 2022. "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17 (1): 19-34. [Https://Doi.Org/10.24090/Yinyang.V17i1.5196](https://doi.org/10.24090/Yinyang.V17i1.5196).
- Noor, Irfan. 2016. "Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 11 (1): 61. [Https://Doi.Org/10.18592/Jiu.V11i1.733](https://doi.org/10.18592/Jiu.V11i1.733).
- Rahma, Nur Fadhilah. 2024. "Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Quran Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam QS. An-Nisa/4:34 Dan Penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33." *Anwarul* 4 (1): 383-98. [Https://Doi.Org/10.58578/Anwarul.V4i1.2648](https://doi.org/10.58578/Anwarul.V4i1.2648).
- Raisa, Zakiyah, Agnia Hani, Zahra Davika, And Ahmad Ramdani. 2024. "Diskursus Publik Dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas Zakiyah1." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (2): 10-17. [Https://Doi.Org/10.59818/Jps.V3i2.807](https://doi.org/10.59818/Jps.V3i2.807).
- Shomad, Abdus. 2022. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. An-Nisa 4: 34." *Jurnal Aliflam: Journal*

Of Islamic Studies And Humanities 3 (1): 1–21.
<https://doi.org/10.51700/Aliflam.V3i1.432>.

Sofyan A.P.Kau, Zulkarnain Suleman. 2017. "Kritik Terhadap Hukum Islam Indonesia : Reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51 (1): 25–52.

Suwahyu, Irwansyah. 2022. "Telaah Terhadap Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Muhammad Abduh." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.24235/Tarbawi.V7i1.10112>.

Suwarjin. 2017. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF FIKIH KLASIK." *Nuansa X* (2): 93–100.

Werdiningsih, Wilis. 2020. "Analisis Kesetaraan Gender Pada Pembelajaran Progran Keahlian Teknik." *Jurnal Penelitian Islam* 14 (01): 105–12.

Westa Purba, Deora. 2018. "Hermeneutika Sebagai Metode Pendekatan Dalam Teologi." *Regula Fidei* | 3: 82–92.

Zahid, Moh. 2017. "Different Opinion On The Amount Of Al-Qur'an Verses And Its Implication To The Publishing Mushaf Al-Qur'an In Indonesia." *Nuansa* 14 (2): 528–47.

Zahiriarsini, Azita, Mahée Gilbert-Ouimet, Valérie Hervieux, Xavier Trudel, Léonie Matteau, Laura Jalbert, Olha Svyntozelska, Juliette Demers, Annie Leblanc, And Peter Smith. 2024. "Incorporating Sex And Gender Considerations In Research On Psychosocial Work Exposures And Cardiovascular Diseases: A Systematic Review Of 55 Prospective Studies." *Neuroscience And Biobehavioral Reviews* 167 (July). <https://doi.org/10.1016/J.Neubiorev.2024.105916>.